



**PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK
VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
HUKUM KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh :

HAYKAL ANGGIA WARDANA

NPM : 1302015087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS YARSI
JAKARTA
2022**

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah ayat 5-6

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haykal Anggia Wardana
NPM : 1302015087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas YARSI

Mengakui dan menerangkan bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiasi ataupun dupikasi dari karya tulis orang lain. Sumber-sumber yang digunakan, baik yang dirujuk maupun dikutip, dalam skripsi ini telah dicantumkan dengan benar dan semestinya.

Apabila di kemudian hari, skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi, saya bersedia untuk menerima konsekuensi pembatalan kelulusan saya sebagai Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan tanda tangani sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Haykal Anggia Wardana

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN
COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN**

Oleh

HAYKAL ANGGIA WARDANA

NPM: 1302015087

Telah diperiksa dan dinyatakan siap untuk diuji dihadapan Tim Penguji Skripsi


Jakarta, 20 Juni 2022

Pembimbing Ilmu



Dr. Lusy Liany, S.H., M.H

Pembimbing Agama



Amir Mahmud, L.c., LL.M

HALAMAN PENGESAHAN

TIM PENGUJI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN
COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN

Oleh:
Haykal Anggia Wardana
NPM: 1302015087

Telah berhasil dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Sidang Skripsi yang dilaksanakan pada Selasa Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Tim Penguji Skripsi:

1. Kukuh Fadli Prasetyo, S.H., S.E., M.H
Ketua Penguji

(.....)

2. Dr. Lusy Liany, S.H., M.H
Anggota Penguji I

(.....)

3. Amir Mahmud, L.c., LL.M
Anggota Penguji II

(.....)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas YARSI,

YARSI
FAKULTAS HUKUM
Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H
Dekan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai insan akademik Universitas YARSI, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haykal Anggia Wardana
NPM : 1302015087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI
TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG HUKUM KESEHATAN

Menyetujui untuk memberikan izin publikasi atas skripsi ini untuk kepentingan akademis kepada Universitas YARSI. Persetujuan ini juga mencakup piranti-piranti yang dibuat sehubungan dengan dokumentasi skripsi ini (apabila ada).

Dengan persetujuan yang saya buat ini, Universitas YARSI berhak melakukan tindakan penyimpanan, pengelolaan (dalam bentuk pangkalan data), perawatan, dan publikasi skripsi saya ini sepanjang tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



Haykal Anggia Wardana

ABSTRAK

Memasuki tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di Kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, berdasarkan dasar hukum tersebut maka rumusan masalahnya yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. *Kedua*, untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa. *Ketiga*, untuk mengetahui pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat empiris. yaitu penelitian hukum yang menggunakan dengan cara penelitian lapangan melihat langsung suatu kejadian. *Pertama*, Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. *Kedua*, berdasarkan data yang saya dapat di lapangan dalam hal ini keluarga korban belum mendapat informasi dan edukasi terkait vaksin anak baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya vaksin covid terhadap anak. Pemerintah kota Langsa belum maksimal memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap anak korban vaksinasi covid-19 sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. *Ketiga*, vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu dibolehkan, asalkan tiada diantaranya menimbulkan kemudharatan baginya, dan bukan dari bahan yang diharamkan. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini yaitu: *pertama*, Dinas Kesehatan kota Langsa harus memahami pentingnya memberikan informasi Kesehatan terhadap pasien sebagaimana yang diamanatkan pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2009, *kedua*, bertanggungjawab untuk mengawasi maupun memberikan pelayanan dan tindakan yang maksimal baik terhadap pasien khususnya korban vaksin covid terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.

Kata Kunci: Informasi, Anak, Vaksin Covid-19.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Alhamdulillahirabbilalamin

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga Sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas YARSI. Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan dan keikhlasan hati, penulis menerima kritik dan saran bagi pembaca skripsi ini. Penulis menyadari selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Ryan Bakry, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.
2. Ibu Dr. Liza Evita, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas YARSI.
3. Ibu Dr. Lusy Liany, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas YARSI, serta sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, waktu dan tenaga selama penulisan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Terima kasih juga untuk ilmu, saran, nasihat dan

tantangan yang Ibu berikan kepada penulis, serta semangat yang selalu Ibu berikan selama penulis mengerjakan skripsi dan berkuliah.

4. Ibu Nelly Ulfah Anisariza, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas YARSI.
5. Ibu Evie Rachmawati Nur Ariyanti, SH., M.H selaku Gugus Kendali Mutu Universitas YARSI.
6. Bapak Mohamad Kharis Umardani, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas YARSI.
7. Ibu Dr. Nurul Fajri Chikmawati, S.H., M.H, selaku Ketua Komisi Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI.
8. Bapak Amir Mahmud, Lc., LL.M selaku Dosen Agama Universitas YARSI, serta Dosen Pembimbing Agama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dalam penulisan Bab IV pada skripsi penulis.
9. Bapak Kukuh Fadli Prasetyo, S.H., S.E., M.H selaku Ketua Penguji sidang skripsi penulis.
10. Bapak Irfan Islami, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis berkuliah. Terima kasih atas segala ilmu, support, dan do'a yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi.
11. Bapak Dr. Yusuf Shofie, S.H., M.H, selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas YARSI.
12. Ibu Elmayensis, S.E., M.M dan Bapak Luthfi Rahmat, S.T., M.T, selaku Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas YARSI.
13. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas YARSI tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selamamenempuh masa kuliah.
14. Kepada Orang Tua yang Penulis cintai dan sayangi. Terima kasih atas do'a, dukungan serta kasih sayang dan cinta yang tak pernah putus kepada penulis hingga saat ini.
15. Kepada diri penulis sendiri. Terima kasih sudah sabar, kuat, tetap berjuang dan tetap semangat menghadapi rintangan dan tekanan selama mengerjakan

penulisan skripsi ini hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai.

16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas YARSI 2015 yang sudah menemani penulis semenjak awal kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Seluruh pihak yang memberikan do'a dan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama atau gelar, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Jakarta, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..	12
A. Pengertian Anak	12
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
C. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban	21
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Hak Informasi Atas Pasien Terhadap Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.....	25
B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Anak-Anak Akibat Vaksinisasi Covid-19.....	34

	Halaman
BAB IV PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN	41
A. Anak Menurut Pandangan Islam	41
B. Covid-19 Menurut Pandangan Islam	52
C. Vaksin Covid-19 Menurut Pandangan Islam	56
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Divaksin Menurut Pandangan Islam	58
 BAB V PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat merupakan prioritas Nawacita kelima RPJMN 2015-2019 yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia dan bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi para ibu, anak, remaja dan lansia, hal ini merupakan pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatkan efektivitas pencegahan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkembangnya jaminan kesehatan.¹

Memasuki tahun 2020 seluruh dunia mengalami kasus wabah penyakit yaitu Covid-19 hal ini menjadikan berbagai Negara mengalami gangguan kesehatan dan ekonomi salah satunya Negara Indonesia. Indonesia berusaha agar tetap dapat memberikan jaminan hak kepada masyarakat maka dilakukanlah vaksinasi kepada masyarakat agar terhindar dari virus Covid-19. Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Indonesia melakukan vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun, tujuannya agar anak-anak di Indonesia memiliki imun atau daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19).²

¹ Pranita, Ellyvon. "Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari." *kompas.com*, 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanawal-maret-ahli-virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

² Kemenaker, Berita. "Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19," 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persenperusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>

Pandemi Covid-19 memang telah berdampak luas terhadap perkembangan anak dalam hal kesehatan (fisik dan mental), aspek sosial, dan juga pendidikan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah usia anak yang cukup besar dan anak merupakan aset human capital masa depan suatu negara. Sekalipun berdasarkan data dari laman Satgas COVID-19 saat ini kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan, namun pada bulan Juni 2021 pada saat tingkat infeksi COVID-19 cukup tinggi, menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia untuk kelompok anak cukup banyak, yaitu mencapai 2,9% untuk usia 0 – 5 tahun dan 10% untuk usia 6 – 18 tahun.³

Pemenuhan hak untuk vaksin anak wajib dilindungi oleh Negara dan tidak boleh dipaksakan kepada anak untuk pemberian vaksin dikarenakan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.⁴ Anak yang sakit akibat vaksinisasi dari pemerintah, maka wajib oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang terjadi terhadap anak, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang sakit, cacat fisik maupun meninggal dunia akibat vaksinisasi Covid-19 di Kota Langsa harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dikarenakan anak merupakan suatu asset bangsa yang wajib dilindungi.

³ Riska Agustina, dkk, Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 3, November 2021

⁴ Agustini, Pratiwi. "Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 Dan Vaksin." Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Accessed May 3, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-danvaksin/>

Maka dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵

Ditinjau dari teks agama, pembahasan Covid-19 dalam Islam dapat dilacak di sejumlah ayat al-Qur'an, tepatnya Surat Al Baqarah ayat 249; Surat Hud ayat 61-68; Surat Al Anbiya' ayat 83. Sekilas memang ketiga ayat tersebut tidak memberi penjelasan eksplisit terkait Covid dalam pengertian dan makna literalnya. Namun sejumlah mufassir berpendapat jika ketiga surat di atas memuat penjelasan wabah penyakit menular yang terjadi pada umat-umat terdahulu.⁶

Misal, pada QS Surat Hud ayat 61-68, ayat ini sekilas mengisahkan tentang perjalanan dakwah Nabi Shaleh dan kaum Tsamud, pelanggaran kaum Tsamud terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama Nabi Shaleh sehingga berujung azab dari Allah. Dikisahkan, bahwasanya sebelum Allah menimpakan azab terhadap mereka, Nabi Shaleh berkata kepada kaum Tsamud, “senanglah kalian selama tiga hari, karena setelah itu azab akan turun kepada kalian,”(QS. Hud: 64-65).⁷

⁵ Marzuki, Suparman. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 (2013)

⁶ Niken Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran,” *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*4, no. 2 (2020)

⁷ David Subhi, “Pandemi Corona dalam Islam,” preprint (Open Science Framework, 26 November 2020), 7–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>

Jika dikaji lebih mendalam, sebagaimana penjelasan Islam terhadap keberadaan penyakit wabah menular, Islam melalui perangkat ajarannya yang luas dan universal dengan cukup tegas dan gamblang turut memberi penjelasan tentang bagaimana melakukan penanggulangan ketika dalam situasi berhadapan virus atau wabah (Covid-19).⁸

Tentu, penjelasan Islam terkait penanggulangan ini tidak sedetail dan serinci sains atau medis, memberi uraian eksplisit menyangkut teknis di lapangan secara gamblang. Dalam konteks ini, perspektif Islam lebih cenderung berbicara penanganan wabah pada tataran makro, sekadar memberi penegasan dalil bahwasanya upaya mitigasi terhadap pandemi atau penyakit wabah, itu memiliki landasan teologi sangat kuat dan tegas, baik landasan secara tekstual maupun historisnya.⁹ Dengan demikian, jika ada asumsi bahwa mitigasi Covid-19 bertentangan dengan Islam, demikian merupakan selemah-lemahnya pendapat yang tidak berdasar sama sekali.

Namun dalam Islam Vaksinisasi sendiri harus dilihat betul kemanfaatan yang digunakan untuk umat termasuk kalangan anak-anak, apabila dalam pemberian vaksin kepada anak-anak lebih banyak kemudharatan maka dalam hal ini pemerintah wajib menggantinya dengan supplement yang lain untuk daya imun tubuh anak tersebut. Jadi apabila ada terjadi kasus cacat fisik, maupun meninggal

⁸ Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzilal Mustaqim, "Korelasi Informasi Al-Qur'an dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan Kontemporer," Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains3, no. 0 (1 Maret 2021), <http://sunankaljaga.org/prosiding/index.php/kiiiis/article/view/697>

⁹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pandangan Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i7 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>; Lihat juga Ayu Hestina, "Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran

dunia maka pemerintah wajib memberhentikan vaksin terhadap anak dan mempertanggungjawabkan atas segala yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dari itulah penulis tertarik untuk mengkaji hal itu dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul ***“PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI TERHADAP ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN (Studi Kasus Vaksin Anak Di Kota Langsa)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hak informasi atas anak vaksin covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pemerintah kota Langsa terhadap anak korban vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perlindungan hukum pada anak yang di vaksin Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya hukum Kesehatan mengenai hak informasi Kesehatan pasien.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan kota Langsa khususnya dinas kesehatan mengenai hak informasi atas pasien dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap segala bentuk upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan bertanggungjawab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer¹⁰ yang meliputi:

- a) Wawancara dengan dinas Kesehatan (dr. Muhammad Yusuf Akabar)
- b) Wawancara dengan keluarga korban vaksin covid-19

Dengan didukung data sekunder berupa data dari dinas Kesehatan ditambah dengan bahan hukum berupa;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data, yakni: Penelitian Lapangan melalui wawancara dan data yang diperoleh dari dinas

¹⁰ Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 14.

Kesehatan dan keluarga korban sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Setelah bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder diperoleh kemudian penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis secara eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan masalah "*Perlindungan Hak Atas Informasi Terhadap Anak Vaksin Covid-19 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan (Studi Kasus Vaksin Anak Di Kota Langsa)*". Kemudian penulis menghubungkan dengan pendapat-pendapat ahli, azas-azas hukum, perbandingan hukum, dan Lalu penulis mencoba merumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, sosiologis, atau empiris, selalu dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam literature perkuliahan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu maka terlebih dahulu perlu diberikan definisi terhadap beberapa istilah sebagai berikut :

1. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.¹¹
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹²
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pengertian lain adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan jaminan hukum demi perlakuan adil terhadap anak.¹³
4. Vaksin adalah imunisasi, atau mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit.¹⁴
5. Covid-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat. Viruscorona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).¹⁵

¹¹ Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, Jakarta, 2008, hlm 1193

¹² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hal. 56-58

¹³ H Edy Tarsono., Yunan Prasetyo K., *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PKIH FHUP, tanpa tahun), hal.9.

¹⁴ Tasnim. *Persepsi Masyarakat tentang Vaksin COVID-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari: Yayasan Kita Menulis; 2021

6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa subbab, yaitu untuk memudahkan dan memberi arah penulisan, serta agar terlihat adanya rangkaian tulisan yang tersusun dengan serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tulisan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak, beracara dalam perlindungan anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, efek kekerasan terhadap anak.

¹⁵ Susilo A, dkk. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkin, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 2020; 7 (1).

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ketiga ini berisi penjelasan dari permasalahan yang ada serta menjelaskan pemenuhan hak atas informasi kesehatan terkait vaksin di kota langsa.

BAB IV : PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Bab keempat ini berisikan tentang analisis dari kasus dengan menjelaskan pandangan Islam terhadap anak-anak yang mengalami cacat fisik maupun meninggal dunia akibat vaksinasi Covid-19.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi simpulan yang dapat diambil dari bab-bab sebelumnya, dan saran dari penelitian sesuai dengan tema penelitian berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikotakan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁶

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁷ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

¹⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8

- b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

- e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
- f. Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berbicara batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut, antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada

usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁸

- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.¹⁹
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.²⁰

Sedangkan beberapa para ahli juga memiliki berbagai pengertian tentang anak, antara lain:

- a. Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan”;
- b. Menurut Agustinus, “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan

¹⁸ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 105

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010), hlm 32

²⁰ *Ibid*

ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh–contoh yang diterimanya dari aturan–aturan yang bersifat memaksa”.

- c. Menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²¹

Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.²² Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12

²² Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6

- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:²³

- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasalnya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.

²³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99-100

- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan

tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku

tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.²⁴

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.²⁵

²⁴ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, akses 27 Februari 2022.

C. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif,²⁶ khususnya anak yang menjadi saksi dan/ korban dalam tindak pidana.

Berbicara mengenai perlindungan saksi dan/atau korban merupakan hal yang sangat penting. Wujud perhatian pemerintah dalam perlindungan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Undang-Undang tersebut lahirlah sebuah Lembaga Negara Independen yang bertugas melindungi saksi dan korban yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 berbunyi bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan

²⁶KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022

rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pada proses peradilan pidana, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Kehadiran saksi memiliki andil yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 KUHP posisi keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka dari itu sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlakuan khusus.²⁷

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Pada kenyataannya bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum.²⁸

Selain itu seorang saksi dan korban enggan terlibat dalam proses pembuktian persidangan karena ia merasa khawatir diancam oleh tersangka/pelaku, merasa malu ketika masyarakat mengetahui kejadian yang

²⁷ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 169-170

²⁸ *Ibid.*, hlm. 173

menimpa dirinya khususnya terkait kejahatan kesusilaan seperti tindak pidana pencabulan.

Maka dari itu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:²⁹

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Dalam melindungi saksi dan korban dalam lingkup peradilan pidana, maka saksi dan korban memiliki hak sebagai berikut:³⁰

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

²⁹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

³⁰ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.
- q. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.³¹

³¹ Lihat Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hak Informasi Atas Pasien Terhadap Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat kita lihat bahwa anak harus dilindungi oleh Negara atau Pemerintah Indonesia, sejak adanya Covid-19 maka Negara dalam hal ini menjamin akan bentuk perlindungan kesehatan termasuk kepada anak, oleh karena itu Negara dalam hal ini melakukan vaksinasi terhadap anak guna untuk memutuskan rantai virus corona yang sedang terjadi di Indonesia, oleh karena itu Negara melakukan vaksin terhadap anak. Kemudian baru-baru ini terjadi kasus cacat fisik maupun meninggal dunia khususnya dikota Langsa tepatnya di Provinsi Aceh, hal ini menjadi bentuk dari pada tanggungjawab pemerintah terhadap upaya perlindungan bagi anak yang mengalami hal tersebut.

Menurut Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 17 bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan menurut Pasal 168 menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang meninggal dunia di Kota Langsa di inisialkan menjadi (MR), setelah penulis melakukan wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota

Langsa melalui dr. Muhammad Yusuf Akbar mengatakan bahwa “Pertama sekali kita harus memahami kategori dalam pembagian vaksinasi Covid-19 yang terbagi dalam kategori : *Pertama*, Tenaga Kesehatan, *Kedua*, Lansia, *Ketiga*, Petugas Publik, dan *Keempat*, Masyarakat Remaja dan Anak-Anak. Dalam hal ini tidak ada pembeda pemberian vaksin covid-19 yang di vaksin baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun dalam penanganan covid-19 ini ditangani oleh (KIPI) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, mereka menanggulangi efek dari vaksin proses dan pengobatan, tentunya semua obat memiliki efek seperti memar, pegal, ruam, dan demam itu merupakan hal yang biasa”.³²

Menurut dr. Muhammad Yusuf Akbar, tentunya dalam hal pemberian vaksin terhadap anak sudah dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh pemerintah agar vaksin covid-19 terhadap anak halal dan aman untuk digunakan, oleh karena itu pemerintah dalam menanggulangi bentuk perlindungan yang sewaktu-waktu terjadinya tindakan yang datang diluar dugaan maka akan bertanggungjawab seperti, pengecekan langsung terhadap kondisi kesehatan anak tersebut dan tim dari dokter melakukan pengecekan langsung terhadap anak yang di vaksin.³³

Dalam hal ini bentuk dari perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak masih kurang efektif, dikarenakan anak yang setelah divaksin covid-19 mengalami meninggal dunia, hal ini bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

³³ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

Pemenuhan hak untuk vaksin anak wajib dilindungi oleh Negara dan tidak boleh dipaksakan kepada anak untuk pemberian vaksin dikarenakan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Berdasarkan payung hukum diatas maka dapat kita lihat bahwa, pemerintah dalam hal vaksinisasi terhadap anak, bentuk upaya pemaksaan dilakukan di Kota Langsa, seperti anak-anak yang tidak divaksin tidak boleh masuk dalam pelajaran, dan segala bentuk kegiatan belajar maupun bantuan dana BOS tidak dapat diterima oleh anak tersebut, maka oleh karena itu pemerintah dalam hal ini ada bentuk paksaan anak harus di vaksin yang secara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 62 sudah dilanggar.

Dalam hal vaksin Covid-19 terhadap anak maka perlu dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat 1 bahwa pemerintah bertanggungjawab merencanakan mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa, tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Kemudian menurut Pasal 19 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, bahwa pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan segala bentuk upaya

kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, menurut dr Muhammad Yusuf Akbar bahwa pemerintah dalam hal adanya vaksinasi terhadap masyarakat, maka harus bertanggungjawab serta mengontrol setiap pelaksanaan yang melibatkan khalayak umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun terkait informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat tidak ada sosialisasi khusus melalui metode ceramah kepada setiap masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin, akan tetapi Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Langsa memberikan informasi vaksin terhadap anak maupun orang dewasa melalui dengan cara memakai iklan Baliho atau papan reklame di Kota Langsa.³⁴

Adapun terkait vaksin yang dilakukan pendataan oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa, sebagai berikut :

Data anak yang di Vaksin Covid-19 di Kota Langsa

NO.	Nama	Tempat Tinggal
1.	Muhammad Reza	Payabujok Tunong
2.	Fakhrur Razi	Payabujok Tunong
3.	Abdul Muiz	Payabujok Tunong

³⁴ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

NO.	Nama	Tempat Tinggal
4.	Aulia Febrian	Payabujok Tunong
5.	Muslim	Payabujok Tunong
6.	Ismail Hasan	Payabujok Tunong
7.	Andrian Syahputra	Payabujok Tunong
8.	Muhammad Yusuf	Payabujok Tunong
9.	Faisal Ahmad	Payabujok Tunong
10.	Rizky Aulia	Payabujok Tunong

Berdasarkan data yang diwawancara di atas, terdapat 1 (satu) orang anak yang mengalami meninggal dunia, setelah penulis melakukan wawancara dan melakukan observasi lapangan yaitu saudara MR (Muhammad Reza). Menurut orang tua Muslim bahwa setelah dilakukan vaksin terhadap anak hanya mengalami demam selama 3 (tiga) hari setelah itu anak tersebut kembali pulih.³⁵ Oleh sebab itu dalam hal ini penulis menelusuri dan melakukan wawancara dari 10 (sepuluh) narasumber melalui orang tua wali bahwa mereka yang di Vaksin oleh tenaga kesehatan tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pentingnya Vaksinisasi Anak dan sebab yang ditimbulkannya.

Dalam hal ini terkait vaksin yang dilakukan kepada anak orang tua wali murid hanya mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa vaksin diwajibkan kepada anak-anak, apabila tidak melakukan vaksin maka setiap anak akan susah untuk mendapatkan seperti beasiswa, serta fasilitas sekolah terkait. Mengenai

³⁵ Wawancara dengan Nurlina Orang Tua Muslim selaku Wali Murid yang di Vaksin Covid-19 di Kota Langsa, Pada Tanggal 4 April 2022

sosialisasi kepada pihak wali murid oleh pemerintah sendiri tidak ada sosialisasi secara tatap muka, mereka hanya melihat slogan iklan atau papan reklame yang menyatakan vaksin halal dan aman tanpa ada sosialisasi dalam bentuk ceramah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, oleh karena itu dalam hal ini penulis menilai bahwa apa yang sudah terdapat dalam Undang-Undang tidak di implementasikan secara baik oleh pemerintah setempat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menurut Pasal 37 ayat (1) Dalam hal terdapat kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau kematian, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.

Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Pasal 39 ayat (8) bahwa klaim dan pembayaran terhadap santunan cacat atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klaim dan pembayaran terhadap santunan cacat atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 diatas, hasil penelusuran penulis di Kota Langsa telah terjadi kasus anak yang meninggal dunia akibat Vaksin Covid-19, oleh pemerintah daerah sendiri hal ini tidak ada tanggapan khusus maupun bantuan yang diberikan kepada orang tua korban yang mengalami meninggal dunia, sementara itu peraturan menteri kesehatan jelas menyatakan harus ada santunan kepada pasien yang mengalami meninggal dunia.

Vaksinasi merupakan hal yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 agar warga Negara dapat terlindungi dari virus tersebut, Virus ini masuk pada akhir tahun 2019 dan kasus Covid-19 baru terjadi di Indonesia pada Maret 2020, maka dari itu disini pemerintah mewajibkan bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 agar warga negaranya mendapatkan imun (kekebalan) tubuh yang kuat.

Bertambahnya pasien yang terkena kasus virus Covid-19 ini membuat pemerintah memikirkan vaksin untuk anak agar mereka dapat terhindar dari Covid-19 dan bertujuan untuk dapat tumbuh kembangnya anak yang wajib dilindungi oleh Negara guna untuk generasi yang akan datang.

Kasus vaksinisasi anak juga banyak terjadi permasalahan seperti anak-anak yang setelah divaksin mengalami cacat mental maupun meninggal dunia, hal ini terjadi di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh khususnya Kota Langsa. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa vaksinisasi terhadap anak ini harus ditinjau kembali mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang divaksin oleh pemerintah dan perlu mendapatkan pertanggungjawaban oleh Negara.

Sementara itu menurut Muhammad Akbar bahwa anak yang mengalami meninggal dunia setelah divaksin Covid-19 oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Puskesmas Langsa Barat tidak mendapatkan laporan kepada pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Langsa, hal ini menunjukkan bahwa pihak keluarga dan puskesmas kurang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sehingga pemerintah tidak mengetahui hal ini.³⁶ Pasien meninggal dunia tidak dapat diasumsikan karena vaksin dikarenakan bisa jadi ada Komorbid, hal ini menjadi penentuan oleh seorang dokter untuk adanya visum bagi anak yang akan menjalani vaksin Covid-19 agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti cacat fisik dan meninggal dunia akibat dari vaksin Covid-19. Vaksin ini berlaku atau berefek pada saat itu juga berbeda dengan obat lain yang membutuhkan waktu reaksi terhadap pasien, beliau menjelaskan bahwa reaksi terhadap tubuh dari setiap pasien tentunya berbeda-beda sehingga untuk data dari pada pasien terhadap visum tersebut hanya boleh diketahui oleh Kejaksaan dan pihak Kepolisian hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Maka untuk membuktikan bahwa pasien itu benar meninggal dunia akibat dari vaksin Covid-19 maka pihak keluarga korban harus mengajukan rekam medis meninggal dunia yang di minta untuk menerangkan perbuatan hukum atas ijin pihak yang berwajib.

Tidak ada pembeda untuk vaksinisasi baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, hal ini dokter yang menangani di tangani oleh KIPI (kejadian ikutan

³⁶ Wawancara dengan dr, Muhammad Akbar Plt. Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

pasca imunisasi). KIPI ini secara keseluruhan menanggulangi terkait data proses dari vaksin proses dan pengobatan, sehingga semua obat pasti mempunyai efek seperti memar, pegal, demam dan ruam merupakan hal yang biasa dialami oleh setiap pasien.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Anak-Anak Akibat Vaksinisasi Covid-19

Penggunaan vaksin bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari infeksi virus yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena sistem tubuh sudah mengenali virus terlebih dahulu sehingga respons tubuh terhadap infeksi virus akan lebih cepat. Perbedaan mendasar pembentukan antibodi dengan vaksinasi dan infeksi virus secara alami yaitu pada pengawasan dan kontrol yang ketat dalam pemberian vaksinasi.

Dalam penanganan vaksinasi covid-19 terhadap anak disini pemerintah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), yang boleh masuk yaitu vaksin sinovac, covovac, Pfizer, dan moderna. Maka untuk penanganan vaksin anak selalu dilakukan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Faktor meninggalnya seorang anak tidak dapat diasumsikan karena vaksin bisa jadi karena adanya *komorbid* (penyakit bawaan) penentuan karena faktor apa tetap diperlukan visum. Vaksin berlaku atau berefek saat itu juga berbeda dengan obat lain yang membutuhkan waktu reaksi. Dipastikan meninggal akibat vaksin dapat dipastikan *hoaks*, dikarenakan reaksi tubuh seseorang berbeda-beda untuk data

pasien terhambat di Undang-Undang Tentang Rekam Medis, yang diperbolehkan mengambil data hanya kejaksaan dan kepolisian dengan alasan bentuk penyidikan, termasuk keluargapun tidak boleh membongkar rekam medis, terkecuali adanya kebutuhan hukum atau legalitas dari pihak aparat penegak hukum.³⁷

Sementara itu menurut Siti Aminah, bentuk upaya pemerintah terhadap perlindungan anak yang meninggal dunia tidak ada sama sekali asistensi penanggulangan terhadap korban, malah dalam hal ini pemerintah melepas tanggungjawabnya terhadap anak tersebut, padahal kami dalam hal ini telah berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah bahwa anak kami tidak boleh divaksin, dikhawatirkan nantinya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, namun pihak sekolah dalam hal ini tidak menanggapi dengan alasan ini wajib di lakukan pemberian vaksin terhadap anak, jika tidak segala bentuk jenis bantuan yang ditimbulkan akan hilang.³⁸

Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap hak atas kesehatan mental tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Bahkan, lebih lanjut disebutkan juga mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara

³⁷ Wawancara dengan dr. Muhammad Yusuf Akbar selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, Pada Tanggal 29 Maret 2022

³⁸ Wawancara dengan Siti Aminah selaku Ibu Korban Warga Kota Langsa, Pada Tanggal 06 April 2022

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan kesehatan tersebut, maka negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Demikian pula menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 14 (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Perlindungan hukum bagi penerima vaksin tentunya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya;
- 2) Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri;
- 3) Jujur dan bertanggungjawab;
- 4) Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya;
- 5) Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen.

Apakah vaksinasi tersebut dikategorikan sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa?" Sehingga penerima vaksin sebagai 'konsumen: pembeli dan

pemakai' dan 'Pemberi Vaksin sebagai Penjual,' artinya kedua-duanya 'tunduk' pada pasal-pasal pada UU perlindungan Konsumen, (UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen). Jika dalam 'mekanisme' penjual dan pembeli atau penyedia barang dan jasa; maka pembeli barang dan jasa sebagai konsumen bisa 'menuntut' penjual jika apa yang ia beli tak sesuai dengan mutu, rusak, dan lain sebagainya. Tapi, apakah pada vaksinasi, juga seperti itu? Vaksinasi bukan 'hanya diperlukan' atau 'ada uang maka melakukan vaksinasi, terutama yang ada hubungan dengan Covid-19. Vaksinasi (anti) Covid-19 tidak bisa disebut sebagai 'Jika butuh, maka lakukan vaksinasi.' Melainkan suatu keharusan (Masyarakat Internasional dan Nasional), dalam rangka menahan laju atau pun menghilangkan Pandemi Covid-19; dan ini adalah kerjasama global.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka masyarakat Indonesia perlu mendapat kejelasan tentang semuanya itu. Oleh sebab itu, terutama para Praktisi Hukum, hendaknya memberikan semacam edukasi publik, agar para penerima vaksin Covid-19 benar-benar memiliki rasa aman dan 'terlindungi' sebagai konsumen. Konsumen adalah orang atau seseorang yang membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang atau jasa; barang dan jasa tersebut ia atau mereka gunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lain sebagainya; namun, tidak ada paksaan terhadap seseorang untuk membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang dan jasa tersebut. Umumnya konsumen membeli (menerima, memakai, menggunakan) barang dan jasa tersebut karena faktor kegunaan, suatu keharusan, berkualitas, sesuai kemampuan atau daya beli. Penerima Vaksinasi adalah mereka, satu orang atau pun kelompok, yang

menerima vaksin (dengan cara tetes atau pun suntik) sehingga ia (mereka) memperoleh kekebalan (imun tubuh) dari penyakit (atau penyakit-penyakit tertentu).

Vaksinasi dilakukan (diterima) sebagai suatu keharusan (dan kewajiban) untuk mencapai imunitas komunitas dan masyarakat, secara gratis atau pun beli (berbayar/membayar). Dari kacamata hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Henny Marlyna, menekankan bahwa masyarakat sebagai konsumen penerima vaksin dilindungi oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Masyarakat sebagai konsumen diwajibkan untuk vaksinasi dalam membantu Pemerintah menangani pandemi. tapi konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Hak kenyamanan-keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama”. Upaya untuk mengatasi pandemi Covid 19, pemerintah telah memutuskan memulai program vaksinasi. Program vaksinasi ini diperkirakan akan berlangsung selama 15 bulan dengan prioritas pertama diberikan kepada tenaga kesehatan sebanyak 1,3 juta orang tersebar di 34 provinsi.

Namun, program vaksinasi yang digagas oleh pemerintah masih ditolak oleh kalangan masyarakat, beberapa tokoh diketahui menolak penyuntikan vaksin karena tahap ketiga dari uji vaksin belum diketahui hasilnya. Sebagai konsumen dari vaksin Covid 19, masyarakat berhak untuk mempertanyakan jaminan perlindungan dari Pemerintah sebagai penerima vaksin. Juga menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid 19 yaitu meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem

informasi pendapat-keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19. Henny juga menjelaskan bahwa apabila terjadi persoalan atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (*Strict Liability*),³⁹ sangat diperlukan dan penting bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Apabila terjadi pelanggaran oleh pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi covid 19 maka masyarakat dapat menggugat pemerintah secara perdata dengan ketentuan bahwa masyarakat harus membuktikan atau mempunyai bukti bahwa pelaksanaan vaksinasi covid-19 tidak memenuhi standar yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, Gugatan perdata dapat diajukan terhadap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian.

³⁹ Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>

BAB IV

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS
INFORMASI ANAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG HUKUM KESEHATAN**

A. Anak Menurut Pandangan Islam

Anak merupakan aset bangsa dan negara, anak dijamin kehidupan oleh Negara serta mendapatkan hak yang sama di Indonesia. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional.

Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa begitu pula

sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.⁴⁰

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua, anak juga memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu juga anak pada hakekatnya seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴¹

Di dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak“ bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari bapak dan ibunya, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal seseorang, seperti anak Aceh, Jawa atau Batak, berarti anak tersebut keturunan dari orang Aceh, Jawa maupun Batak.⁴² Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.⁴³ Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai

⁴⁰ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, h. 59

⁴¹ Anton M.Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal.30

⁴² *Ibid*

⁴³ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan PerundangUndangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hal 46

pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.⁴⁴

Masa anak-anak, merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak. Masa dimana mereka dapat bermain atau bercanda dengan siapa saja dengan tanpa batas dan bebas dan juga berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Dalam konteks perkembangan anak, terlibat dalam suatu permainan bukanlah sekedar bermain, justru dengan bermain itulah sebenarnya anak belajar untuk menjadi pintar dalam berbagai macam hal.⁴⁵

Selama ini terkadang seringkali diyakini bahwa masa anak-anak adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan emosional, sosial dan pematangan susila. Sebenarnya hidup dimasa anak-anak haruslah hidup yang memperluas wawasan dan juga mendapatkan pengalaman baru, karena setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani.

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁶ Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Invanto (dkk), *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta Surabaya Medan Unicef dan Unika Atma Jaya*, Jakarta, 1995, hal.21

⁴⁶ Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak

keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar.⁴⁷

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga.⁴⁸ Beberapa hukum positif di Indonesia memberikan pengertian yang autentik tentang anak, pengertian tersebut pada dasarnya terdiri dari persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut anak, umumnya kualifikasi yang dipergunakan adalah :⁴⁹

1. Batasan Umur.
2. Status Perkawinan.

Adapun, variasi perbedaan pengertian anak terdiri dari :⁵⁰

1. Batasan umur yang berbeda-beda.
2. Dipergunakannya status perkawinan sebagai syarat.
3. Status perkawinan tidak digunakan sebagai syarat.

Anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa.⁵¹ Anak juga memiliki sistim penilaian kanak-kanak yang memperlihatkan martabat dan norma anak itu sendiri, tidak hanya itu saja bahkan sejak lahirpun anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini ditunjukkan oleh taraf perkembangan

⁴⁷ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Op.Cit*, hal.7

⁴⁸ Kedudukan anak dalam sebuah keluarga bukan hanya sebagai penerus dari keluarga tersebut, dapat memberikan status sosial bahkan juga sangat memberikan keharmonisan dalam rumah tangga

⁴⁹ Ariffani (dkk), *Menuju Perlindungan Anak yang Holistik*, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, 2005, hal.12

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.6

anak itu memang selalu berkelainan dengan sifat sifatnya dan ciri-cirinya dimulai semenjak masih dari usia bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa maupun usia lanjut akan berlainan pola pikir dan jasmaninya.⁵²

Anak dalam pandangan Islam yaitu :

1. Term *Al-walad*

Kata *al-walad* dengan seluruh derivasinya disebutkan sebanyak 102 kali dalam al-Qur'an dengan makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuknya. Para ahli berbeda pendapat mengenai definisi kata *walad*. Setidaknya ada tiga pengertian yaitu *Pertama*, anak laki-laki ketika baru dilahirkan. *Kedua*, bayi anak laki-laki yang mengeluarkan suara keras, *ketiga*, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *walad* tidak hanya disebutkan untuk anak laki-laki saja tetapi juga untuk perempuan. Namun kecenderungannya kata *walad* lebih cenderung digunakan untuk anak laki-laki.

Dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur'an disebutkan bahwa term ini terulang sebanyak 14 kali dalam al-Quran Adapun pengulangan itu ialah diantaranya terdapat pada ⁵³:

- Surah al-Imrān [3]: 47

قَالَتْ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لىِ وَاَلْدُّ وَاَلَمْ يَمْسَسْنىِ بَشْرًا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَآ يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

⁵² *Ibid*

⁵³ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Juz ke-3, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Ṭurāṣ al-‘Araby, 1988), hlm 13.

Artinya: *Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia.*

Juga pada Surah an-Nisā' [4]: 11, Surah an-Nisā [4]: 171, Surah an-Nisā [4]: 176 (terulang sebanyak 2 kali), Surah al-An'am [6]: 101, Surah Maryam [19]: 35, Surah al-Mu'minūn [23]: 91, - Surah az-Zukhruf [43]: 81, Surah al-Isrā' [17]: 64, - Surah an-Nisā [4]: 11, - Surah al-Mumtahanah [60]:⁵⁴

2. Term *al-Ibn*

Kata *al-Ibn* diartikan dengan anak laki-laki. Namun bisa juga diartikan sebagai orang contohnya pada kata *ibnu sabil*. Ada juga yang berpendapat bahwa Lafaz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki dalam hal keturunan *nasab* atau yang tidak ada hubungan *nasab*, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang Jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya.

Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 47 kali. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Kata ini terulang dalam al-Qur'an sebanyak 35 kali, dengan derivasinya yang berbeda yaitu *ibni* (dengan baris *kasrah*: al-Baqarah [18]:87,177,215,253,⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya: *Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).*

Juga di sebutkan dalam dalam Ali-Imrān [3]: 45, an-Nisā [4]: 36, 157, 171, al- Maidah [5]: 17, 46 (terulang dua kali), 72, 75, 78, 110, 112, 114, 116, al-a'raf [7]: 150, al-Anfāl [8]: 41, at-Taubah [9]: 30, 31, 60, al-Isrā' [17]: 26 , Maryam [19]:34, Tāhā [20]: 94, al-Mukminūn [23]: 50, ar-Rūm [30]: 38, al-Aḥzab [33]: 7, al-Zukhruf [43]: 57, al Hadīd [57]: 27, al-Hasyr [59]: 7, as-Shaff [61]: 6, 14) dan *ibna* (dengan baris *fathah*: al-Ghafīr [23]: 36, at-Tahrim [66]:11).⁵⁶

Dari pengulangan term pada ayat-ayat di atas setidaknya terdapat penekanan dari kata *ibn* yang disebutkan berulang-ulang kali dalam al-Qur'an. Salah satu penekanan maknanya adalah anak laki-laki dari seseorang atau yang lazim disebut dengan putra, dalam hal ini bisa saja bersifat kandung.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Najamuddin, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Alquran dan Hadits* dalam Artikel Kemenag SU edisi 07-04-2014, hlm. 1.

3. Term *al-Ṣabiyy* (صَبِي)

Kata *al-Ṣabiyy* maknanya cenderung pada manusia yang masih berada masa kanak-kanak dan belum baligh. periode perkembangan anak masa prasekolah (usia antara 2 sd 6 tahun). az-Zamaksyari dalam tafsirnya al-Kasyāf menjelaskan bahwa istilah *al-Ṣabiyy* diartikan sebagai anak yang masih dalam usia kanak-kanak yang masih gemar untuk bermain dan bersenda gurau.⁵⁸

Jika dirujuk dalam kitab al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāzi al-Qur’an kata ini hanya terulang sebanyak dua kali dalam al-Qur’an yaitu masing-masing pada surah Maryam [19]: 12 dan 29. Adapun bunyi dan penjelasan surahnya seperti yang terlihat di bawah ini:

يٰٓيٰحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاْتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا

Artinya: *Hai Yahya, ambillah Al kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,*

Al-Imām ibn Kasir dalam tafsirnya memberikan komentar tentang ayat ini. Yakni menurutnya ayat ini mengandung kalimat yang dibuang, kalimat tersebut adalah bahwa anak laki-laki yang dijanjikan itu ialah Nabi Yahya a.s. menurutnya di saat itu umurnya masih sangat kecil. Untuk itu Allah memanggilnya dengan menyebutkan namanya serta kalimat yang diberikan kepada dirinya dan kedua orang tuanya. Lebih lanjut sang Imām mengatakan bahwa maksud dari kata “*diberikan kepadanya hikmah*”, yaitu pemahaman, ilmu, kesungguhan tekad, senang

⁵⁸ al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, Juz ke-8, hlm. 12.

dan gemar kebaikan serta amat bersungguh-sungguh di dalamnya, padahal ia masih kanak-kanak.⁵⁹

4. Term al-Tifl

Kata *tifl* mengandung arti anak yang di dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan anak itulah orang tua perlu mencermati dengan baik, bagaimana perkembangan anak-anak mereka. Sehingga jika ada gejala-gejala yang kurang baik (misalnya gejala autisme), maka dapat diberikan terapi sebelum terlambat. Semakin baik orangtua memperhatikan masa perkembangan anaknya, maka insyaAllah akan semakin baik pula hasil output nya.⁶⁰

Sedangkan hak hak anak dalam islam, di atur dalam alquran. Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang berarti benar. Kata ini konfrontasikan dengan kata *bathil*. Dalam Al-Qur'an konfrontasi pemaknaan ini bisa dilihat dalam Surah annisa' ayat 11 berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵⁹ *Ibid*, hlm 18

⁶⁰ Saputra, Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, hal. 763.

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta....*

Adapun kata kewajiban juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *wajaba*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban diartikan dalam konteks anak, maka sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan konteks anak, maka kewajiban berarti segala sesuatu yang mutlak dilakukan olehnya dalam hubungannya dengan orangtua.⁶¹

Dalam hal ini terdapat sejumlah pendapat mengenai kewajiban anak terhadap orangtua sebagai timbal balik atas hak yang telah diterimanya, yaitu:

1. Anak mesti meladeni dan khidmat sepenuh hati kepada orang tua.
2. Anak memelihara serta membiayai kehormatan orangtua tanpa pamrih.
3. Membiayai orang tua naik haji.
4. Mendoakan ketika orangtua masih hidup dan sesudah meninggal dunia.

Hadist Nabi SAW juga menjelaskan terkait konsep Hak anak, sebagai berikut:

⁶¹ *Ibid*

Artinya: *“Seorang laki-laki mendatangi nabi Muhammad saw dan bertanya: wahai Rasulullah apa saja hak-hak anakku ini? Nabi menjawab: berilah nama yang baik, perbaiki moralitasnya, dan tempatkan ia dalam pergaulan yang baik. (HR. Bukhari).”*

Dari Hadis tersebut, bisa disimpulkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Memberi nama yang baik. Nama adalah doa. Dengan memberi nama yang baik, sejatinya orang tua mendoakan anak tersebut. Sebaliknya bila anak diberi nama yang jelek, kelak anak akan minder dan diselimuti perasaan pesimistis ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat.
2. Mendidik akhlak yang baik. Dengan demikian akhlak atau budi pekerti seseorang mencerminkan kepribadiannya. Dengan menanamkan akhlak yang baik, anak-anak akan mengerti sepenuh hati dan bisa membedakan suatu yang baik dan buruk.

Menempatkan dalam keadaan yang mulia. Maksudnya anak perlu dibimbing dibina dan dididik dengan baik serta mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari orangtuanya, sehingga nantinya ia tidak akan melupakan orangtuanya apalagi sampai berani dan bertindak kasar.⁶²

⁶² Jalaluddīn Abd bin Abī Bakr, *al-Jami' as-Ṣaghīr* (Bandung: Dār al-Ihyā'. t.th) h. 98

B. Covid-19 Menurut Pandangan Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).⁶³ Dari definisi tersebut dampak dapat diartikan secara luas yaitu sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang dipengaruhi oleh suatu faktor atau objek yang kuat yang dapat menimbulkan dan menciptakan suatu akibat dari segi sisi positif ataupun negatif.

Virus Corona merupakan termasuk ke dalam keluarga besar virus yang dapat menyebabkan munculnya penyakit yang terjadi pada manusia dan hewan. Penyakit virus Corona yang menginfeksi manusia ini biasanya adalah infeksi saluran pernapasan seperti flu biasa sampai dengan infeksi saluran pernapasan yang serius yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) serta Sindrom Pernapasan Akut Berat yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).⁶⁴

Adapun Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) merupakan virus Corona jenis baru yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, China yang berasal dari nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS COV2) yang ditemukan pada manusia yang mengakibatkan adanya penyakit Covid-19 ini. Virus covid-19 ini memiliki kemiripan terhadap DNA Coronavirus kelelawar sekitar lebih dari 85%, yang secara genetik berbeda dengan virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Virus ini berdiameter 60-140 nm yang merupakan termasuk ke

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Online), Edisi Kelima, 2016-2020

⁶⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions* (FAQ) COVID-19, 2020, hal.

dalam genus flloir eliptic dan berbentuk pleomorfik, dan virus ini ditemukan setelah 96 jam pada sel epitel pernapasan manusia.⁶⁵

Sebagai orang yang beriman dalam menghadapi Virus Corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan Cina pada Desember 2019. Kita semua dapat bertafakkur juga dengan kisah yang pernah terjadi saat zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dimana pada zaman pemerintahan beliau ini pernah terjadi wabah yang bermula di daerah Awamas, sebuah kota sebelah barat Yerussalem, Palestina, sehingga dinamakan demikian. Di dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Muhammad Husein Haekal menjelaskan, wabah tersebut menjalar hingga ke Syam (Suriah), bahkan ke Irak. Diperkirakan kejadian wabah ini akhir 17 Hijriah, dan memicu kepanikan massal saat itu. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf mengenai sabda Nabi SAW : *“Apabila kalian mendengar wabah tha’un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu.”*(Muttafaqun ,alaih, HR. Bukhari & Muslim).

Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash ra memimpin Syam. Kecerdasan beliau-lah dan dengan ijin Allah Swt yang menyelamatkan Syam. Amr bin Ash berkata: *“Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit!”*. Saat itu seluruh warga mengikuti anjurannya. Amr bin Ash dan

⁶⁵ Safrizal ZA, dkk, *PEDOMAN UMUM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BAGI PEMERINTAH DAERAH: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*, (Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2020), h. 4.

para pengungsi terus bertahan di dataran-dataran tinggi hingga sebaran wabah Amawas mereda dan hilang sama sekali.⁶⁶

Dalam al-quran sendiri banyak sekali ayat yang membahas tentang pandemi atau virus. Ayat Alquran tentang Wabah Penyakit:

1. Surat Al Baqarah ayat 249

Allah SWT dalam quran surat Al Baqarah ayat 249 berfirman mengenai wabah penyakit yang menimpa suatu negeri. Hal itu dikarenakan meminum air sungai

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْقُوا بِاللَّهِ لَكُم مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ

Artinya: Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (Talut) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui

⁶⁶ Indriya, 2020, "Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam menyikapi Coronavirus Covid-19", *Jurnal social dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020, h. 214

Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

2. Surat Hud ayat 64-65

Dalam surat Hud ayat 64-65 Allah SWT berfirman mengenai wabah penyakit yang menyerang kaum Tsamud. Kaum tersebut diberikan azab berupa wabah penyakit karena melanggar perintah Allah, yakni menyembelih unta. Maka, Allah SWT menurunkan azab berupa penyakit setelah tiga hari mereka bersuka ria (menyembelih unta).

وَيَقَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فِيأُخَذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ
مَكْدُوبٍ

Artinya: Dan wahai kaumku! Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa (azab)."

Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia (Saleh) berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

3. Surat Al Anbiya' ayat 83

Dalam Quran surat Al Anbiya' ayat 83 Allah SWT berfirman mengenai ayat Alquran tentang wabah penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu adalah judzam (kusta atau lepra) yang menyerang fisiknya.⁶⁷

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, (Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah/tha'un. Rasulullah SAW pun bersabda mengenai cara menghadapi wabah penyakit, yakni jangan memasuki daerah tersebut dan bagi masyarakatnya jangan keluar dari daerah itu.⁶⁸

Keputusan Rasulullah itu juga dikenal dengan nama karantina. Hal itu dilakukan agar penyakit yang mewabah tidak menyebar ke daerah lain.⁶⁹

"Jika kalian mendengar penyakit Thaun mewabah di suatu daerah, Maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan henggang (lari) dari Thaun."⁷⁰

C. Vaksin Covid-19 Menurut Pandangan Islam

Vaksin adalah pemberian antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang daya tahan tubuh (Antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh.⁷¹

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV. Darus Sunnah, h.265.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Sholeh, Rosyad. *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010. hlm 23

Dalam Islam sendiri vaksin disebut juga sebagai penawar racun dari virus yang masuk dalam tubuh manusia.⁷² Sebagai contoh, surat al-Falaq (QS. 113). Surat ini merupakan salah satu surat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah swt. Dari Abu Abdullah ibnu Abis al-Juhani bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepadanya, "Hai Ibnu Abis, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang permohonan perlindungan yang paling baik." Ibnu Abis menjawab, "Tentu saja mau, ya Rasulullah." Rasulullah saw. bersabda: *qul a 'uudzu birabbil falaq* dan *qul a'uuzu birabbil naas*, keduanya adalah dua surat (Al-Qur'an). (HR. Imam an-Nasai.)

Surat al-Falaq terdiri dari 5 ayat yaitu :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ □

Yang terjemah dalam bahasa Indonesianya; Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (1), dari kejahatan makhluk-Nya (2), dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (3), dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul (4), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki"(5).

Ayat 2 surat ini menyebutkan permohonan perlindungan kepada Allah antara lain dari sisi jahat makhluk (apa saja) yang diciptakan-Nya. Virus SARS-Cov-2 termasuk makhluk ciptaan Tuhan. Sesuai dengan makna ayat tersebut, maka

⁷¹ Departemen Kesehatan RI, Pedoman Imunisasi di Indonesia, (Jakarta: Depkes, 2008) hlm. 10

⁷² Muhammad Mahmud Nasution, Vaksinasi Dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN-Padangsidempuan*, Vol. 10 No. 02 Desember 2018

doa perlindungan yang dimaksud juga perlindungan terhadap penyebab Covid-19 ini.

Vaksin sendiri merupakan sesuatu hal untuk mencegah virus yang masuk kedalam tubuh manusia termasuk kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, maka dari itu vaksin ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 pada manusia bukan sebagai pengobatan pada masyarakat.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Divaksin Menurut Pandangan Islam

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences co. Ltd. China dan PT. Bio farma (persero).⁷³ Menyatakan bahwa dalam firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah

⁷³ Majelis Ulama Indonesia., "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/> , (diakses pada 9 Januari 2021).

Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

Dan Firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ سَتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسْقٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik.” (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Dalam hadist Rasulullah Saw antara lain :⁷⁴

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، الْهَرَمُ
(رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

Artinya : “Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)”, dari Hadist Nabi SAW. (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه
أبو داود عن أبي الدرداء)

⁷⁴ Hasan. Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet. I, Edisi I, h. 142.

Artinya : “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” dari Hadist Nabi SAW (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Artinya : “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” dari Hadist Nabi SAW (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Bila kita lihat dalam Kaidah-kaidah Fikih, dasar-dasar hukum untuk memberikan perlindungan antara lain:⁷⁵

الضُرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudaratan harus dihilangkan”.

الْأَمْرُ بِالسَّيِّئِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya : "Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”.

⁷⁵ *Ibid*

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

Artinya : "Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

يُتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرِّ الْعَامِّ

Artinya : "Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata"⁷⁶

Berdasarkan hal diatas maka dapat kita lihat bahwa vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu dibolehkan, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan baginya atau dari bahan-bahan yang diharamkan.

⁷⁶ *Ibid. h. 123.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah kota Langsa dalam hal ini dinas Kesehatan belum maksimal memberikan hak informasi terkait vaksin covid terhadap anak di kota Langsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya pemerintah melalui pasal diatas bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan data yang saya dapat di lapangan dalam hal ini keluarga korban belum mendapat informasi dan edukasi terkait vaksin anak baik sebelum maupun sesudah dilaksanakannya vaksin covid terhadap anak tindakan.
2. Pemerintahan kota Langsa belum maksimal memberikan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap anak korban vaksinasi covid-19 sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya melalui pasal diatas pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat khususnya pada pelayanan publik. Berdasarkan hasil

penelitian di lapangan bahwasannya dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya anak korban vaksin sehingga tidak adanya pertanggung jawaban yang didapatkan oleh korban dan keluarga korban.

3. Vaksin mengenai dalam pandangan Islam itu mubah, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan baginya, dan bukan dari bahan yang diharamkan. Vaksin di Islam termasuk dalam pencegahan penyakit yang dianjurkan dalam Islam, dan Islam membolehkan vaksin terhadap anak untuk melindunginya dari berbagai penyakit setelah mendapatkan informasi tentang vaksin tersebut, terkait kehalalan, maslahat dan mafsadatnya.

B. Saran

1. Dinas Kesehatan kota Langsa disarankan untuk mensosialisasikan pentingnya memberikan informasi Kesehatan terhadap pasien sebagaimana yang diamanatkan pasal 17 Undang-Undang 36 Tahun 2009 dan bertanggung jawab untuk mengawasi maupun memberikan pelayanan dan tindakan yang maksimal baik terhadap pasien khususnya korban vaksin covid terhadap anak sebagaimana yang diamanatkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.
2. Pemerintah disarankan untuk bertanggungjawab atas segala bentuk upaya Kesehatan yang bermutu bagi anak korban Covid-19 sesuai dengan Pasal 19 yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab atas

ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

3. Pemerintah dalam memberikan Vaksin Covid-19 khususnya untuk anak harus meminta pandangan para ulama agar dalam hal pemberian Vaksin dapat terlaksana secara halal dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah
- Al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, Juz ke-8
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesai*, Jakarta, 2008
- Anton M.Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989
- Ariffani (dkk), *Menuju Perlindungan Anak yang Holistik*, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, 2005
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta : Rajawali, 1986
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Imunisasi di Indonesia*, Jakarta: Depkes, 2008
- H Edy Tarsono., Yunan Prasetyo K., *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PKIH FHUP, tanpa tahun
- Hasan, Abdul Halim, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. I, edisi I. h. 142
- Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, Juz ke-3, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Ṭurāṣ al-‘Araby, 1988
- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan PerundangUndangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008

- Indriya, 2020, “Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam menyikapi Coronavirus Covid-19”, *Jurnal social dan Budaya Syar-I*, Vol. 7, No. 3, 2020
- Invanto (dkk), *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta Surabaya Medan Unicef dan Unika Atma Jaya*, Jakarta, 1995
- Jalaluddīn Abd bin Abī Bakr, *al-Ṣaghīr* Bandung: Dār al-Ihyā’. t.th
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Online), Edisi Kelima, 2016-2020
- Kementrian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19*, 2020
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*, Palembang: NoerFikri, 2015
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara
- Najamuddin, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Alquran dan Hadits* dalam Artikel Kemenag SU edisi 07-04-2014
- Niken Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran,” *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman* 4, no. 2 (2020)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Safrizal ZA, dkk, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Saputra, Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sholeh, Rosyad. *Manajemen Dakwah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010

Tasnim. *Persepsi Masyarakat tentang Vaksin COVID-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Kendari: Yayasan Kita Menulis; 2021

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Internet, Jurnal, Karya Ilmiah dan Lain-Lain

Agustini, Pratiwi. “Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 Dan Vaksin.” Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Accessed May 3, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-danvaksin/>

Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzilal Mustaqim, “Korelasi Informasi Al-Qur’an dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan Kontemporer,” Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains3, no. 0 (1 Maret 2021), <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/697>

David Subhi, “Pandemi Corona dalam Islam,” preprint (Open Science Framework, 26 November 2020), 7–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>

Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pandangan Islam,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i7 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>; Lihat juga

Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, akses 27 Februari 2022.

KPAI: Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 27 Februari 2022

Kemenaker, Berita. “Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19,” 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/survei-kemnaker-88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19>

Marzuki, Suparman. “Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 (2013)

Kunarso, Sumaryanto AD. Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review* 2020;1:33–46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>

Majelis Ulama Indonesia., ”Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci”, 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwamui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/> , (diakses pada 9 Januari 2021).

Muhammad Mahmud Nasution, Vaksinasi Dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN-Padangsidempuan*, Vol. 10 No. 02 Desember 2018

Pranita, Ellyvon. “Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia Dari Januari.” kompas.com, 2020.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkanaw-al-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>

Riska Agustina, dkk, Kebijakan Wajib Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol 1, No 3, November 2021

Susilo A, dkk. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkin, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 2020; 7 (1).